



**P U T U S A N**  
**Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN Bdw**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOFAN AFANDY alias OPANG bin**

**MOHAMMAD**

**JUHRI;**

2. Tempat lahir : Bondowoso;  
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/29 Agustus 1991;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jl. Brigjend. Katamso No. 57 RT. 12

RW. 005,

Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso,  
Kabupaten Bondowoso;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, ditahan dalam perkara lain;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum menyatakan dengan tegas tidak akan menggunakan haknya tersebut dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN.Bdw tanggal 25 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN.Bdw tanggal 25 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN.Bdw*



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sofan Afandy alias Opang bin Mohammad Juhri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal Terdakwa huruf a sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sofan Afandy alias Opang bin Mohammad Juhri pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:  
- 1 (satu) buah dispenser merk Nasional warna putih dalam keadaan pecah/rusak;

Dikembalikan kepada Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa memiliki tanggungan membantu ibu yang tinggal sendiri di rumah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SOFAN AFANDY Alias. OPANG Bin. MOHAMMAD JUHRI, pada hari Selasa, tanggal 16 Pebruari 2016, sekira pukul 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2016 atau setidak-tidaknya terjadi dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Brigjen Katamso No.57 Rt.12 Rw.005 Kelurahan Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yaitu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara Kekerasan fisik, yaitu terhadap saksi korban Margaret Vitara Sugiarto Alias Cece (istri terdakwa)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa Sofan Afandy Alias. Opang Bin. Mohammad Juhri dengan saksi korban Margaret Vitara Sugiarto Alias Cece, mempunyai hubungan suami istri yang sah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0190/043/IV/2015 tanggal 29 april 2015;
- Pada waktu tersebut diatas, ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi korban Margaret Vitara Sugiarto Alias Cece (istri terdakwa) bermaksud akan mengambil barang-barang miliknya yang masih tertinggal di rumah mertuanya (saksi Suyati) di Jalan Brigjen Katamso No. 57 Rt. 12 Rw. 005 Kelurahan Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso berupa baju, dispencer dan magicom, sesampainya di rumah orangtua/mertuanya, terdakwa dan saksi korban Margaret Vitara Sugiarto Alias Cece, bertemu dengan saksi Suyati (mertuanya), melihat kedatangan saksi korban Margaret, saksi Suyati (mertuanya) langsung mengomel-ngomel, akan tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa dan saksi korban Margaret, saksi korban Margaret dan terdakwa tetap mengambil barang-barang miliknya yang masih tertinggal, karena saksi Suyati (mertuanya) terus mengomel, kemudian saksi korban Margaret menghampiri saksi Suyati (mertuanya) untuk menanyakan apa alasannya terus mengomel, pertanyaan saksi korban Margaret tersebut tidak dihiraukan oleh saksi Suyati, karena tidak dihiraukan oleh saksi Suyati (mertuanya) kemudian saksi korban Margaret menghampiri terdakwa yang pada saat itu masih diruang tengah sedang memegang dispencer, saksi korban Margaret mengajak terdakwa untuk segera pulang ke kosan, akan tetapi terdakwa menyuruh saksi korban Margaret untuk menunggu dulu, Karena tidak tahan dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN.Bdw



omelan saksi Suyati (mertuanya), saksi korban terus mendesak terdakwa untuk segera pulang, karena terus didesak saksi korban Margaret untuk pulang, terdakwa menjadi emosi dan langsung memukulkan dispenser yang di pegangnya kearah punggung saksi korban Margaret sebanyak satu kali, hingga saksi korban Margaret terjatuh kelantai, selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi korban Margaret sambil menyeretnya ke arah pintu kamar, setelah itu terdakwa menendang tangan kirinya saksi korban Margaret sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya serta menginjak-nginjak tubuh saksi korban Margaret berkali-kali, karena kesakitan saksi korban Margaret berusaha untuk melarikan diri dan meminta pertolongan, lari keluar dari dalam rumah menuju kearah sepeda motornya, mengetahui saksi korban lari keluar rumah terdakwa berusaha mencegahnya dengan menghadangnya lalu kembali lalu memukul saksi korban Margaret dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga mengenai pipi sebelah kiri, karena kesakitan saksi korban berusaha kembali menyelamatkan diri lari ke rumah tetangganya untuk meminta pertolongan;

- Akibat perbuatan terdakwa SOFAN AFANDY alias OPANG bin MOHAMMAD JUHRI, saksi korban Margaret Vitara Sugiarto Alias Cece mengalami bengkak pada pipi sebelah kiri, luka robek pada dinding mulut, luka gores pada lengan bawah sebelah kiri, luka gores pada ibu jari kaki dan sakit pada punggung sebelah kiri. Hal ini sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Korban atas nama Margaret Vitara Sugiarto Nomor: VER/13/II/2016/Rumkit tanggal 16 Pebruari 2016 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, Kesimpulan: pada pemeriksaan seorang perempuan ini ditemukan pada pemeriksaan didapatkan pada pipi sebelah kiri tampak bengkak, dinding mulut sebelah kiri dalam luka robek, lengan bawah sebelah kiri luka gores, punggung kaki sebelah kanan dekat ibu jari luka gores pada punggung sebelah kiri tampak kemerahan, akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah isteri Terdakwa yang telah menikah resmi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0190/043/IV/2015 tanggal 29 April 2015;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Brigjend. Katamso RT. 012 RW. 005, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah dipukul oleh Terdakwa menggunakan dispenser sebagaimana barang bukti dalam perkara ini mengenai punggung hingga jatuh ke lantai, kemudian diseret dengan cara dijambak rambutnya, lalu Saksi ditendang mengenai lengan kiri lalu Saksi diinjakinjak oleh Terdakwa;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena Saksi dan Terdakwa bertengkar ketika mengambil barang-barang dari rumah orang tua Terdakwa yang diakibatkan Terdakwa dimarahi oleh ibunya, yaitu Saksi mengajak pulang Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam hasil *Visum et Repertum* atas nama Margaret Vitara Sugiarto Nomor: VER/13/II/2016/Rumkit tanggal 16 Pebruari 2016 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan seorang perempuan ini ditemukan pada pemeriksaan didapatkan pada pipi sebelah kiri tampak bengkak, dinding mulut sebelah kiri dalam luka robek, lengan bawah sebelah kiri luka gores, punggung kaki sebelah kanan dekat ibu jari luka gores pada punggung sebelah kiri tampak kemerahan, akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Saksi telah bercerai secara resmi dengan Terdakwa setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN.Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Suhaeni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan sebagian Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Margaret Vitara Sugiarto alias Cece;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Cece melalui telepon bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Brigjend. Katamso RT. 012 RW. 005, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Cece, dirinya telah dipukul oleh Terdakwa menggunakan dispenser sebagaimana barang bukti dalam perkara ini mengenai punggung hingga jatuh ke lantai, kemudian diseret dengan cara dijambak rambutnya, lalu Saksi Cece ditendang mengenai lengan kiri lalu diinjak-injak oleh Terdakwa;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena Saksi Cece dan Terdakwa bertengkar ketika mengambil barang-barang dari rumah orang tua Terdakwa yang diakibatkan Terdakwa dimarahi oleh ibunya, yaitu Saksi Cece mengajak pulang Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Cece mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam hasil *Visum et Repertum* atas nama Margaret Vitara Sugiarto Nomor: VER/13/II/2016/Rumkit tanggal 16 Pebruari 2016 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan seorang perempuan ini ditemukan pada pemeriksaan didapatkan pada pipi sebelah kiri tampak bengkak, dinding mulut sebelah kiri dalam luka robek, lengan bawah sebelah kiri luka gores, punggung kaki sebelah kanan dekat ibu jari luka gores pada punggung sebelah kiri tampak kemerahan, akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Saksi Cece telah bercerai secara resmi dengan Terdakwa setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Suyati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan sebagian Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah ibu dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Saksi di Jl. Brigjend. Katamso RT. 012 RW. 005, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso telah melihat Terdakwa dan Saksi Cece bertengkar;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Saksi tidak melihat Saksi Cece dipukul oleh Terdakwa menggunakan dispenser sebagaimana barang bukti dalam perkara ini karena Saksi sambil beraktivitas di ruang sebelah, namun Saksi melihat dispenser tersebut dalam keadaan pecah dan berserak di lantai;
- Bahwa Saksi Cece dan Terdakwa sering terlibat pertengkaran dan Terdakwa pernah memukul Saksi Cece sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam hasil *Visum et Repertum* tersebut namun Saksi sempat melihat ada luka gores di tangan kiri dan rahang kiri Saksi Cece;
- Bahwa saat ini Saksi Cece telah bercerai secara resmi dengan Terdakwa setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan agar keterangan Saksi Kamli Saiful Afandi dan Saksi Abdul Hadi alias Pak Cung dibacakan oleh karena kedua Saksi tersebut sedang bekerja di luar kota berdasarkan Surat Keterangan Ketua RT. 17 RW. 04, Dusun Timur Sawah, Desa Poncogati, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso Nomor: KET/020/RT.14/09/2016 tanggal 20 September 2016 dan Surat Keterangan RT. 11 RW. 05, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Nomor: 25/RT.RW/11.05/20 tanggal 21 September 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak berkeberatan dengan permohonan Penuntut Umum tersebut dan permohonan aquo dipandang cukup



beralasan, sehingga Penuntut Umum membacakan berita acara pemeriksaan di penyidik yang berisi keterangan kedua Saksi tersebut;

**1. Saksi Kamli Saiful Afandi**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Brigjend. Katamso RT. 012 RW. 005, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso telah melihat Saksi Cece telah dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat kejadian karena sedang membetulkan talang air di rumah Saksi yang berdekatan dengan rumah orang Terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di depan rumah orang tua Terdakwa, dekat sepeda motor Terdakwa yang parkir di depan rumahnya, kemudian Saksi Cece lari ke rumah Pak Cung;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Cece lagi setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Abdul Hadi alias Pak Cung**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Cece pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 11.30 WIB mampir ke rumah Saksi sebelum pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Brigjend. Katamso RT. 012 RW. 005, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi Cece kembali ke rumah Saksi lagi dalam keadaan menangis dan meminta tolong kepada Saksi karena telah dipukul oleh Terdakwa menggunakan dispenser;
- Bahwa Terdakwa tidak lama kemudian datang ke rumah Saksi juga dan minta bertemu dengan Saksi Cece namun Saksi halangi karena khawatir terjadi pemukulan lagi;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Cece mengalami luka pada bagian punggung, pipi, tangan dan kakinya yang diakuinya sebagai akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* Korban atas nama Margaret Vitara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto Nomor: VER/13/II/2016/Rumkit tanggal 16 Pebruari 2016 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan seorang perempuan ini ditemukan pada pemeriksaan didapatkan pada pipi sebelah kiri tampak bengkak, dinding mulut sebelah kiri dalam luka robek, lengan bawah sebelah kiri luka gores, punggung kaki sebelah kanan dekat ibu jari luka gores pada punggung sebelah kiri tampak kemerahan, akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece telah menikah resmi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0190/043/IV/2015 tanggal 29 April 2015;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Brigjend. Katamso RT. 012 RW. 005, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso telah memukul Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece menggunakan dispenser sebagaimana barang bukti dalam perkara ini mengenai punggung Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece hingga jatuh ke lantai, kemudian menyeret dengan cara menjambak rambut Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece, lalu menendang Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece mengenai lengan kiri lalu menginjaknya;
- Bahwa Terdakwa juga memukul muka Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece ketika Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece lari ke motor yang diparkir di depan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece dan Terdakwa bertengkar ketika mengambil barang-barang dari rumah orang tua Terdakwa yang diakibatkan Terdakwa dimarahi oleh ibunya, kemudian Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece mengajak Terdakwa pulang hingga Terdakwa dan Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece bertengkar sendiri;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam hasil *Visum et Repertum* atas nama Margaret Vitara Sugiarto Nomor: VER/13/II/2016/Rumkit tanggal 16 Pebruari 2016 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan seorang perempuan ini ditemukan pada pemeriksaan didapatkan pada pipi sebelah kiri tampak bengkak, dinding mulut sebelah kiri dalam luka robek, lengan bawah sebelah kiri luka gores, punggung kaki sebelah kanan dekat ibu jari luka gores pada punggung sebelah kiri tampak kemerahan, akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa telah bercerai secara resmi dengan Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece setelah kejadian tersebut karena Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece yang mengajukan cerai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain, yaitu kepemilikan senjata tajam dalam sepeda motor milik Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dispenser merk Nasional warna putih dalam keadaan pecah/rusak yang telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- ✓ Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- ✓ Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi Margaret Vitara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto alias Cece, Saksi Suhaeni dan Saksi Suyati yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan serta keterangan Saksi Kamli Saiful Afandi dan Saksi Abdul Hadi alias Pak Cung dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dibacakan karena kedua Saksi tersebut bekerja di luar kota, bukti surat berupa *Visum et Repertum* dan keterangan Terdakwa;

✓ Bahwa pada waktu tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, antara Terdakwa dan Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece terikat dalam pernikahan resmi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0190/043/IV/2015 tanggal 29 April 2015;

✓ Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Brigjend. Katamso RT. 012 RW. 005, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso telah memukul Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece menggunakan dispenser sebagaimana barang bukti dalam perkara ini mengenai punggung Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece hingga jatuh ke lantai, kemudian menyeret dengan cara menjambak rambut Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece, lalu menendang Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece mengenai lengan kiri lalu menginjaknya, Terdakwa juga memukul muka Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece ketika Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece lari ke motor yang diparkir di depan rumah orang tua Terdakwa;

✓ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilihat pula selain oleh Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece, juga oleh Saksi Suyati, Saksi Kamli Saiful Afandi dan Saksi Abdul Hadi alias Pak Cung;

✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam hasil *Visum et Repertum* atas nama Margaret Vitara Sugiarto Nomor: VER/13/II/2016/Rumkit tanggal 16 Pebruari 2016 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan seorang perempuan ini ditemukan pada pemeriksaan didapatkan pada pipi sebelah kiri tampak bengkak, dinding mulut sebelah kiri dalam luka robek, lengan bawah sebelah kiri luka gores, punggung kaki sebelah kanan dekat ibu jari luka gores pada punggung sebelah kiri tampak kemerahan, akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa Terdakwa telah bercerai secara resmi dengan Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece setelah kejadian tersebut karena Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece yang mengajukan cerai;
- ✓ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- ✓ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- ✓ Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain, yaitu kepemilikan senjata tajam dalam sepeda motor milik Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang bernama Sofan Afandi alias Opang bin Mohammad Juhri, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa tersebut di atas;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga:**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana di maksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan kekerasan fisik dalam unsur ini adalah sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf a jo. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada waktu tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, antara Terdakwa dan Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece terikat dalam pernikahan resmi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0190/043/IV/2015 tanggal 29 April 2015;
- ✓ Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Brigjend. Katamso RT. 012 RW. 005, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso telah memukul Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece menggunakan dispenser sebagaimana barang bukti dalam perkara ini mengenai punggung Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece hingga jatuh ke lantai, kemudian menyeret dengan cara menjambak rambut Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece, lalu menendang Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece mengenai lengan kiri lalu menginjaknya, Terdakwa juga memukul muka Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece ketika Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margaret Vitara Sugiarto alias Cece lari ke motor yang diparkir di depan rumah orang tua Terdakwa;

✓ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilihat pula selain oleh Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece, juga oleh Saksi Suyati, Saksi Kamli Saiful Afandi dan Saksi Abdul Hadi alias Pak Cung;

✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam hasil *Visum et Repertum* atas nama Margaret Vitara Sugiarto Nomor: VER/13/II/2016/Rumkit tanggal 16 Pebruari 2016 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan seorang perempuan ini ditemukan pada pemeriksaan didapatkan pada pipi sebelah kiri tampak bengkak, dinding mulut sebelah kiri dalam luka robek, lengan bawah sebelah kiri luka gores, punggung kaki sebelah kanan dekat ibu jari luka gores pada punggung sebelah kiri tampak kemerahan, akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, terbukti bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Margaret Vitara Sugiarto alias Cece masih terikat hubungan suami isteri yang sah pada waktu tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0190/043/IV/2015 tanggal 29 April 2015, sehingga unsur dalam lingkup rumah tangga, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Brigjend. Katamso RT. 012 RW. 005, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso telah memukul Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece menggunakan dispenser sebagaimana barang bukti dalam perkara ini mengenai punggung Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece hingga jatuh ke lantai, kemudian menyeret dengan cara menjambak rambut Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece, lalu menendang Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece mengenai lengan kiri lalu menginjaknya, Terdakwa juga memukul muka Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece ketika Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece lari ke motor yang diparkir di depan rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban Margaret Vitara Sugiarto alias Cece tersebut dikatikan dengan definisi kekerasan fisik sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf a

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN.Bdw



jo. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, Majelis Hakim sependapat dengan hasil *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter tersebut yang menilai bahwa akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan tersebut, maka dakwaan tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan **bersalah** dan **dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah dispenser merk Nasional warna putih dalam keadaan pecah/rusak, barang bukti mana meskipun merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban Margaret Vitara Sugiarto alias Cece, maka berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang selama di persidangan, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sofan Afandy alias Opang bin Mohammad Juhri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dispenser merk Nasional warna putih dalam keadaan pecah/rusak, dikembalikan kepada Saksi Margaret Vitara Sugiarto alias Cece;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN.Bdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam **sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso** pada hari **Kamis tanggal 29 September 2016** oleh kami **Subronto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masridawati, S.H.** dan **Daniel Mario, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa tanggal 4 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Affandi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh **Pantja Edy Setiawan, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso di hadapan Terdakwa.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Masridawati, S.H.**

**Subronto, S.H., M.H.**

**Daniel Mario H.S., S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Affandi, S.H.**

*Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN.Bdw*